



## KABUPATEN KAPUAS HULU

Putussibau, 26 Juni 2025

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kapuas Hulu

di-  
Tempat

SURAT EDARAN  
Nomor : 900.4/ **1962**/BKAD/APB

### TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

Untuk tertib administrasi dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya.


Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sejak tanggal ditetapkan;
2. Sebelum Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan diluar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektivitas;

3. Pada saat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional mulai berlaku:
- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; dan
  - b. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih



a.n. Bupati Kapuas Hulu  
Sekretaris Daerah,

Mohd. Zaini

Tembusan:

- Bupati Kapuas Hulu.